



Meminimalkan Risiko dan Maksimalkan Keuntungan: Strategi Manajemen Risiko dalam Pengelolaan Wakaf Produktif

Muhammad Agil

Universitas KH. A. Wahab Hasbullah

Email: agilblt4582@gmail.com

Noviana Nur Sholikhah

Universitas KH. A. Wahab Hasbullah

Email: novinoviana127@gmail.com

Arif Zunaidi

Universitas KH. A. Wahab Hasbullah

Email: arifzunaidi@gmail.com

Milla Ahmada

Universitas KH. A. Wahab Hasbullah

Email: ahmadamilla56@gmail.com

Abstract:

This research discusses risk management strategies for managing productive waqf with the aim of minimizing risks and maximizing profits. This research uses a literature analysis method by prioritizing descriptive and qualitative methods. The research results show that risk identification, evaluation, and control are key stages in productive waqf risk management. Risk control strategies such as investment diversification, the use of derivative financial instruments, and creating contingency plans have proven effective in managing risk. Continuous evaluation and monitoring are also important to ensure risk control strategies remain relevant and effective. In conclusion, risk management is a key element in maintaining the sustainability of productive waqf programs. By implementing appropriate risk management strategies, waqf managers can minimize potential losses and ensure that waqf assets remain productive and provide sustainable benefits to society.

Keywords: Risk management; Productive waqf; Identification; Evaluation; Risk control

Abstrak:

Penelitian ini membahas strategi manajemen risiko dalam pengelolaan wakaf produktif dengan tujuan untuk meminimalkan risiko dan memaksimalkan keuntungan. Penelitian ini menggunakan metode analisis literatur dengan mengedepankan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa identifikasi, evaluasi, dan pengendalian risiko merupakan tahapan kunci dalam manajemen risiko wakaf produktif. Strategi pengendalian risiko seperti diversifikasi investasi, penggunaan instrumen keuangan derivatif, dan pembuatan rencana kontingensi terbukti efektif dalam mengelola risiko. Evaluasi dan pengawasan kontinu juga penting untuk memastikan strategi pengendalian risiko tetap relevan dan efektif. Simpulannya, manajemen risiko adalah elemen kunci dalam menjaga keberlanjutan program wakaf produktif. Dengan implementasi strategi manajemen risiko yang tepat, pengelola wakaf dapat meminimalkan potensi kerugian dan memastikan bahwa aset wakaf tetap produktif dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.

Kata Kunci: Manajemen risiko; Wakaf produktif; Identifikasi; Evaluasi; Pengendalian risiko

PENDAHULUAN

Pengelolaan wakaf produktif telah menjadi semakin krusial dalam konteks ekonomi global saat ini. Wakaf produktif merujuk pada jenis wakaf yang bertujuan untuk meningkatkan nilai ekonomi dari aset wakaf melalui berbagai kegiatan produktif seperti pertanian, industri, atau perdagangan.¹ Kehadirannya menawarkan potensi besar untuk memberdayakan masyarakat, meningkatkan tingkat kesejahteraan, serta mengurangi tingkat kemiskinan. Dengan pendekatan ini, wakaf produktif berperan sebagai instrumen ekonomi yang dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap keberlangsungan dan perkembangan ekonomi global.

Ketika membahas pentingnya pengelolaan wakaf produktif, tidak dapat dipungkiri bahwa konteks perekonomian global saat ini memainkan peran sentral. Dengan dinamika yang terus berubah di pasar global, strategi yang tepat dalam mengoptimalkan nilai ekonomi dari aset wakaf menjadi semakin vital. Wakaf produktif membedakan dirinya sebagai alat yang memungkinkan *wakif* (pemberi wakaf) untuk memaksimalkan manfaat sosial dan ekonomi dari harta yang diberikan, menciptakan kesempatan baru, dan pada akhirnya, membantu mengurangi disparitas sosial-ekonomi di masyarakat.

Pentingnya wakaf produktif tidak hanya sebatas pada aspek ekonomi semata, melainkan juga membawa implikasi sosial yang signifikan. Dengan memberdayakan masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan produktif, wakaf produktif mendorong inklusi ekonomi dan mengurangi tingkat kemiskinan. Hal ini dapat menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan yang lebih berdaya dan berkelanjutan bagi masyarakat yang terlibat dalam program wakaf produktif. Dengan demikian, pengelolaan yang efektif dari wakaf produktif dapat memacu pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di berbagai wilayah.²

Dalam konteks ini, wakaf produktif menjadi sebuah strategi yang relevan dan penting dalam menghadapi tantangan ekonomi global. Dengan memaksimalkan nilai ekonomi dari aset wakaf, *wakif* dapat berkontribusi secara positif terhadap pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.³ Oleh karena itu, pengelolaan wakaf produktif menjadi krusial dalam menanggapi dan memanfaatkan peluang ekonomi yang ada, sekaligus menghadapi risiko-risiko yang terkait dengan konteks global yang dinamis.⁴

Dalam upaya mengelola wakaf produktif, tidak dapat diabaikan bahwa terdapat berbagai risiko yang harus diatasi melalui penerapan strategi manajemen risiko yang tepat. Risiko-risiko ini mencakup aspek operasional yang terkait dengan pengelolaan sehari-hari dari aset wakaf, serta risiko hukum yang berhubungan

¹ Abdul Mujib Arijuddin and Nurwahidin Nurwahidin, "Optimalisasi Peran Wakaf Dalam Pengembangan Pariwisata Halal Di Indonesia," *Jesya* 6, no. 1 (2023): 422–35, <https://doi.org/10.36778/jesya.v6i1.928>.

² Yasniwati Yasniwati, "Pengaturan Wakaf Uang Bagi Usaha Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Di Indonesia," *UNES Journal of Suara Justisia* 7, no. 2 (2023): 695, <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2.368>.

³ Dodi Yarli et al., "Fungsionalisasi Wakaf Tunai Bagi Penyelesaian Problema Kemiskinan Di Indonesia," *Journal For Islamic Studies* 6, no. 3 (2023): 519–34, <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v6i3.709.Functionalization>.

⁴ Wahid, K., & Syakur, A. (2023). Konsep Islamicpreneurship Dalam Pertumbuhan Ekonomi Perspektif Al-Qur'an. *ORGANIZE: Journal of Economics, Management and Finance*, 2(2), 83-96

dengan kepemilikan dan pengelolaan aset tersebut. Selain itu, tidak boleh diabaikan pula risiko keuangan yang timbul akibat fluktuasi pasar dan ketidakpastian ekonomi.⁵ Oleh karena kompleksitas dan beragamnya risiko yang terkait, sebuah pendekatan ilmiah yang mendalam dan terinformasi menjadi mutlak diperlukan untuk mengembangkan strategi manajemen risiko yang efektif dalam konteks pengelolaan wakaf produktif.

Pentingnya mengidentifikasi dan mengatasi risiko-risiko dalam pengelolaan wakaf produktif menunjukkan bahwa pendekatan holistik dan terencana diperlukan. Salah satu risiko yang perlu diperhatikan adalah risiko operasional yang muncul dari pengelolaan sehari-hari dari aset wakaf.⁶ Hal ini mencakup pengelolaan proses produksi, distribusi, dan monitoring kinerja usaha produktif yang dijalankan oleh wakif. Selain itu, risiko hukum juga merupakan faktor krusial yang perlu dipertimbangkan, terutama terkait dengan kejelasan kepemilikan dan hak pengelolaan atas aset wakaf. Dengan perubahan regulasi dan interpretasi hukum yang mungkin terjadi, memastikan kepatuhan terhadap kerangka hukum yang berlaku menjadi suatu tantangan yang tak boleh diabaikan.⁷

Sementara itu, risiko keuangan juga memiliki peran penting dalam konteks pengelolaan wakaf produktif. Dengan fluktuasi pasar dan tingginya tingkat ketidakpastian ekonomi, mengelola risiko keuangan menjadi hal yang krusial. Diversifikasi investasi, pengelolaan portofolio yang bijak, dan pemahaman mendalam terhadap pasar keuangan menjadi strategi penting dalam meminimalkan dampak dari risiko keuangan.⁸ Oleh karena itu, penelitian yang mendalam dan terinformasi adalah suatu keharusan untuk mengembangkan strategi manajemen risiko yang efektif dan adaptif dalam pengelolaan wakaf produktif. Dengan memanfaatkan pengetahuan dan wawasan dari berbagai sumber yang relevan, langkah-langkah konkret dapat diambil untuk memitigasi risiko-risiko tersebut, dan memaksimalkan potensi positif dari wakaf produktif.

Ketidakpastian dalam pengelolaan wakaf produktif telah menimbulkan kebutuhan mendesak untuk lebih memahami dan mengatasi risiko-risiko yang melibatkan wakaf produktif. Strategi manajemen risiko yang dapat merespons dinamika pasar global dan perubahan hukum yang mungkin terjadi menjadi esensial dalam upaya memaksimalkan manfaat dari wakaf produktif. Dalam rangka menghadapi tantangan ini, penelitian yang komprehensif dan terinformasi akan membantu mengembangkan panduan dan praktik yang lebih baik dalam mengelola risiko-risiko ini, menjadikannya relevan dan efektif dalam konteks global yang selalu berubah.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi perkembangan teori dan praktik dalam pengelolaan wakaf produktif. Dengan mengembangkan dan menguji berbagai strategi manajemen risiko, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat

⁵ Pratista Andanitya Siregar and Imsar, "Strategy To Increase The Existence Of Waqf Features In Allisya Protection Plus ProductsProtection Plus," *E-Jurnal Apresiasi Ekonomi* 11, no. September (2023): 528–36.

⁶ Siregar and Imsar.

⁷ Fatmawatie, N. (2021). Implementation of The Islamicity Performance Index Approach to Analysis of Sharia Banking Financial Performance In Indonesia. *IQTISHODUNA*, 17(1)

⁸ Rian Ardiyansyah and Abdurrohman Kasdi, "Strategies and Optimizing the Role of Productive Waqf in Economic Empowerment of the Ummah," *Ziswaf: Jurnal Zakat Dan Wakaf* 8, no. 1 (2021): 61, <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v8i1.9871>.

memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang cara meminimalkan risiko dan memaksimalkan keuntungan dalam konteks wakaf produktif. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan landasan yang kuat untuk pengambilan keputusan yang lebih cerdas dan efektif dalam pengelolaan wakaf produktif.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi, mengembangkan, dan menguji strategi manajemen risiko yang efektif dalam pengelolaan wakaf produktif. Dengan mencapai tujuan ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan teori dan praktik dalam pengelolaan wakaf produktif, serta memberikan panduan yang berharga bagi para praktisi dan pengelola aset wakaf.

Tinjauan pustaka yang relevan mengenai pengelolaan wakaf produktif mencakup tiga aspek utama. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh penelitian yang dilakukan oleh Riska Widya Abiba dan Eko Suprayitno (2023). Inti dari penelitian tersebut adalah bahwa potensi waqf produktif di Indonesia sangat besar, tetapi pemanfaatan aset waqf masih perlu ditingkatkan. Penelitian ini juga mengemukakan inovasi terkait waqf produktif dapat berperan dalam mengembangkan dan menyelesaikan masalah ekonomi Indonesia. Waqf juga memberikan kontribusi dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dengan mendukung tujuan SDGs untuk masyarakat tanpa kemiskinan, menyediakan pekerjaan yang layak, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.⁹

Aspek kedua adalah analisis risiko yang terkait dengan wakaf produktif, seperti yang diteliti oleh Vita Sarasi et al (2022) yang Inti dari penelitian tersebut adalah bahwa hasil dari studi ini menemukan bahwa ada 31 risiko dalam manajemen waqf tunai di Al-Azhar, yaitu 10 risiko dalam pengumpulan dana waqf tunai, 13 risiko dalam pengelolaan dana waqf tunai, dan 8 risiko dalam distribusi hasil waqf tunai yang perlu dikurangi atau dialihkan melalui kerjasama dengan lembaga lain agar risiko tidak sepenuhnya ditanggung sendirian. Dengan kata lain, penelitian ini menyoroti berbagai risiko yang terkait dengan manajemen waqf tunai di Al-Azhar dan menyarankan bahwa penanganan risiko tersebut dapat dilakukan melalui kolaborasi dengan lembaga lain.¹⁰

Terakhir, Syuhada Fela Yudha et al (2023) memberikan pandangan tentang berbagai strategi manajemen risiko yang dapat diterapkan dalam pengelolaan wakaf produktif. Penelitian tersebut memberikan wawasan yang berharga tentang praktik terbaik dalam mengelola risiko yang muncul dalam konteks wakaf produktif. Keseluruhan literatur ini memberikan dasar yang kuat untuk penelitian ini, yang berfokus pada strategi manajemen risiko dalam pengelolaan wakaf produktif dengan tujuan meminimalkan risiko dan memaksimalkan keuntungan.¹¹

Berdasarkan telaah literatur yang telah disajikan, dapat diidentifikasi bahwa dalam bidang pengelolaan wakaf produktif, telah ada sejumlah penelitian yang telah dilakukan. Meskipun demikian, masih terdapat kekosongan dalam pemahaman

⁹ Riska Widya Abiba and Eko Suprayitno, "Optimalisasi Wakaf Produktif Dalam Mendukung Upaya Pencapaian SDGs Melalui Pemberdayaan Peternakan," *Al-Intaj : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 9, no. 1 (2023): 109, <https://doi.org/10.29300/aij.v9i1.9073>.

¹⁰ Vita Sarasi, Joval Ifghaniyafi Farras, and Jasmine Hanjani Putri, "Analisis Manajemen Risiko Wakaf Uang Dengan Metode Erm Coso," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 02 (2022): 1792–1807, <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.3260>.

¹¹ Syuhada Fela Yudha, Andri Soemitra, and Zuhri M Nawawi, "Manajemen Resiko Bank Wakaf," *Jurnal EMT KITA* 7, no. 2 (2023): 362–72, <https://doi.org/10.35870/emt.v7i2.931>.

yang cukup mendalam tentang strategi manajemen risiko yang efektif dalam konteks wakaf produktif. Oleh karena itu, tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengisi kekosongan pengetahuan ini dengan mengembangkan dan menguji beragam strategi manajemen risiko yang dapat diterapkan secara efektif dalam pengelolaan wakaf produktif.

Penelitian ini akan memberikan pandangan mendalam tentang risiko-risiko yang dapat timbul dalam pengelolaan wakaf produktif dan mencari cara untuk mengurungnya. Dengan kata lain, penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kunci tentang bagaimana mengelola risiko dengan efektif sehingga dapat memaksimalkan keuntungan yang diperoleh dari wakaf produktif. Dengan demikian, penelitian ini akan menjadi sumber pengetahuan yang berharga bagi para pengelola wakaf, organisasi wakaf, dan pemerintah dalam menghadapi tantangan dalam mengelola aset wakaf produktif dengan lebih baik dan lebih efisien.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan mengadopsi pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data yang melibatkan analisis literatur, studi kasus, dan wawancara. Pertama, analisis literatur akan digunakan untuk mengidentifikasi kerangka teoretis dan temuan-temuan sebelumnya terkait dengan manajemen risiko dalam pengelolaan wakaf produktif. Selanjutnya, studi kasus akan dipilih dari berbagai konteks dan wilayah untuk mendalamkannya analisis. Data primer dalam bentuk wawancara akan diperoleh dari pengelola wakaf, donatur, dan pemangku kepentingan terkait kasus-kasus tersebut. Data sekunder, seperti dokumen dan laporan, juga akan dihimpun. Analisis kasus akan membantu mengidentifikasi praktik-praktik manajemen risiko yang ada dan mengevaluasi potensi perbaikan. Selain itu, wawancara dengan para ahli dalam bidang wakaf, manajemen risiko, dan ekonomi Islam akan memberikan perspektif luas terkait strategi manajemen risiko. Data dari analisis literatur, studi kasus, dan wawancara akan dianalisis secara kualitatif, termasuk kategorisasi, pengelompokan temuan, serta pencarian pola-pola yang muncul. Melalui pendekatan ini, penelitian ini bertujuan untuk memahami lebih dalam strategi manajemen risiko yang efektif dalam pengelolaan wakaf produktif dan memberikan rekomendasi praktis bagi para pengelola wakaf, organisasi wakaf, dan pemerintah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Wakaf Produktif dalam Dinamika Ekonomi Global

Selama beberapa tahun terakhir, perhatian terhadap pengembangan wakaf produktif telah meningkat secara signifikan di negara-negara mayoritas dan minoritas Muslim, termasuk Indonesia. Wakaf produktif merujuk pada upaya memanfaatkan aset-aset wakaf yang sebelumnya tidak produktif atau menganggur, dengan tujuan untuk memungkinkan penggunaannya dalam kegiatan produksi yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial.¹² Hal ini merupakan respons terhadap tantangan ekonomi dan keuangan yang dihadapi oleh berbagai lembaga

¹² An'im Fattach and Maskun Maskun, "Konsepsi Strategis Pengembangan Wakaf Produktif Melalui Investasi Berbasis Syariah," *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)* 3, no. 2 (2022): 51–65, <https://doi.org/10.15642/mzw.2022.3.2.51-65>.

wakaf, serta kebutuhan untuk memaksimalkan potensi aset wakaf untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas.

Wakaf merupakan konsep yang berasal dari ajaran Islam dan telah menjadi bagian integral dari budaya dan peradaban Muslim selama berabad-abad. Wakaf melibatkan penyerahan aset atau properti kepada tujuan yang dianggap sebagai amal ibadah atau kemanfaatan sosial.¹³ Selama bertahun-tahun, wakaf telah digunakan untuk mendukung pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial. Namun, dengan perubahan dalam dinamika ekonomi global dan tuntutan keuangan yang semakin kompleks, paradigma pengelolaan wakaf telah berubah. Lembaga-lembaga wakaf kini semakin menyadari potensi yang terkandung dalam aset-aset wakaf mereka, terutama yang tidak produktif, untuk memberikan manfaat jangka panjang kepada masyarakat.

Indonesia, sebagai salah satu negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, telah memainkan peran kunci dalam perkembangan wakaf produktif. Negara ini memiliki sejarah panjang dalam pengelolaan aset wakaf, dengan berbagai lembaga wakaf yang mendukung berbagai bidang, mulai dari pendidikan hingga kesehatan. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah dan organisasi-organisasi wakaf di Indonesia telah berkolaborasi untuk mempromosikan pengembangan wakaf produktif sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat ekonomi umat Islam dan masyarakat luas.¹⁴ Data relevan menunjukkan bahwa wakaf produktif telah mendorong investasi dalam sektor-sektor seperti pertanian, properti, dan usaha mikro dan kecil. Inisiatif-inisiatif ini memungkinkan aset-aset wakaf yang sebelumnya tidak produktif menjadi sumber pendapatan yang berkelanjutan, yang kemudian dapat digunakan untuk mendukung program-program sosial dan amal.

Perkembangan wakaf produktif juga memiliki dampak positif dalam konteks sosio-ekonomi. Dengan memanfaatkan aset-aset wakaf yang sebelumnya tidak produktif, masyarakat dapat mengalami pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Wakaf produktif dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan, dan memperkuat daya saing ekonomi lokal. Lebih jauh lagi, data relevan menunjukkan bahwa wakaf produktif memainkan peran penting dalam pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat. Inisiatif-inisiatif wakaf produktif sering kali berfokus pada sektor-sektor yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, seperti pertanian, perikanan, atau industri kreatif, yang pada gilirannya dapat meningkatkan taraf hidup dan kemandirian ekonomi masyarakat.

Selain manfaat ekonomi yang dihasilkan, pengembangan wakaf produktif juga menciptakan dampak sosial yang positif. Masyarakat yang mendapat manfaat dari inisiatif wakaf produktif sering kali merasa lebih terlibat dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan aset wakaf. Hal ini dapat meningkatkan kesadaran sosial dan kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat yang lebih luas. Wakaf produktif juga menciptakan peluang untuk pendidikan dan pelatihan, yang dapat membantu masyarakat mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang

¹³ Mohamad Anton Athoillah, "Waqf Literacy: The Dynamics of Waqf in Indonesia," *Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 3, no. 2 (2022): 102–20.

¹⁴ Athoillah.

diperlukan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas.¹⁵ Dengan kata lain, wakaf produktif bukan hanya tentang pengelolaan aset, tetapi juga tentang membangun masyarakat yang lebih kuat dan berkelanjutan.

Dalam menghadapi tantangan ekonomi dan keuangan yang semakin kompleks, pengembangan wakaf produktif terus menjadi tren yang penting dalam pengelolaan aset wakaf. Data relevan menunjukkan bahwa inisiatif wakaf produktif dapat menciptakan manfaat ekonomi dan sosial yang signifikan, sambil memungkinkan aset wakaf yang tidak produktif menjadi sumber pendapatan yang berkelanjutan. Indonesia, dengan populasi Muslim yang besar, memainkan peran penting dalam mendorong perkembangan wakaf produktif dan memanfaatkan potensi yang terkandung dalam aset-aset wakaf untuk mendukung masyarakat yang lebih luas. Dengan terus memajukan pendekatan wakaf produktif, dapat diharapkan bahwa manfaat ekonomi dan sosial yang dihasilkan akan terus bertahan dan memperkuat keberlanjutan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Wakaf Produktif dan Pembangunan Berkelanjutan

Wakaf produktif memegang peran krusial dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, terutama dalam konteks ekonomi syariah dan kesejahteraan masyarakat. Menurut data dari Kementerian Agama tahun 2020, aset wakaf di Indonesia mencapai sekitar 7,3 triliun rupiah, menunjukkan potensi besar yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial.¹⁶ Wakaf produktif mengacu pada strategi memanfaatkan aset-aset wakaf untuk kegiatan produktif seperti investasi dalam sektor riil, pertanian, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pendekatan ini tidak hanya memungkinkan dana wakaf untuk berkembang, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Salah satu contoh keberhasilan implementasi wakaf produktif dapat dilihat di Malaysia. Negara ini telah berhasil mengembangkan model wakaf produktif yang efektif melalui berbagai inisiatif, termasuk pendirian pusat-pusat pelatihan dan pengembangan keterampilan untuk memajukan UMKM. Data dari Bank Negara Malaysia menunjukkan bahwa kontribusi wakaf terhadap perekonomian Malaysia meningkat dari 0,2% pada tahun 2010 menjadi lebih dari 1% pada tahun 2019.¹⁷ Hal ini menunjukkan bahwa wakaf produktif dapat menjadi salah satu instrumen yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan dampak positif bagi masyarakat.

Selain kontribusi ekonomi, wakaf produktif juga dapat memainkan peran penting dalam sektor pertanian berkelanjutan. Melalui program wakaf pertanian, aset wakaf digunakan untuk mendukung petani dan usaha pertanian kecil dengan memberikan akses terhadap modal, teknologi, dan pasar. Penelitian yang

¹⁵ Wahyu Nur Alfiyan and Luhur Prasetyo, "Wakaf Produktif Di Yayasan Addin As-Shiddieq Pacitan Perspektif Total Quality Management (TQM)," *Invest Journal of Sharia & Economic Law* 1, no. 1 (2021): 97–114, <https://doi.org/10.21154/invest.v1i1.2718>.

¹⁶ Ade Nur Rohim, "Optimalisasi Wakaf Sebagai Instrumen Pembiayaan UMKM Untuk Pengembangan Industri Halal," *Jurnal Bimas Islam* 14, no. 2 (2021): 311–44, <https://doi.org/10.37302/jbi.v14i2.427>.

¹⁷ Mohd Firdaus Badrul Hisham and Mohd Rizal Muwazir, "Analisis Amalan Pelaporan Dan Pendedahan Maklumat Wakaf Di Malaysia," *Labuan E-Journal Of Muamalat And Society*, 2021, 75–89.

diterbitkan dalam jurnal "*Journal of Agricultural Economics and Rural Development*" oleh Kassim et al. (2017) menunjukkan bahwa implementasi program wakaf pertanian di beberapa negara berkembang telah berhasil meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan mengurangi tingkat kemiskinan di pedesaan.¹⁸

Selain sektor pertanian, wakaf produktif juga dapat memperkuat sektor UMKM. Data dari Badan Pusat Statistik Indonesia menunjukkan bahwa UMKM menyumbang sekitar 61,1% dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2020. Dengan memanfaatkan dana wakaf untuk memberikan akses modal dan pelatihan kepada UMKM, potensi pertumbuhan sektor ini dapat dioptimalkan. Studi kasus dari Turki, yang diterbitkan dalam jurnal "*Journal of Islamic Accounting and Business Research*" oleh Bayraktar et al. (2019), menunjukkan bahwa wakaf produktif telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan UMKM di negara tersebut.¹⁹

Namun, untuk mencapai keberlanjutan dalam pengelolaan wakaf produktif, diperlukan sistem pengelolaan yang efisien dan transparan. Penelitian oleh Siddiqi (2018) dalam artikel "*Waqf Governance and Reporting: A Case Study of Malaysia*" menyoroti pentingnya tata kelola yang baik dalam pengelolaan dana wakaf. Implementasi praktik tata kelola yang baik dapat memastikan bahwa dana wakaf dikelola dengan integritas dan akuntabilitas, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat secara maksimal.²⁰

Wakaf memiliki potensi yang sangat besar dalam sektor keuangan syariah dan memiliki kapasitas untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, fasilitas sosial, dan sarana keagamaan. Dalam sebuah artikel di Wall Street Journal, seperti yang dikutip oleh Nizamoglu (2011), terdapat saran bahwa konsep wakaf dapat menjadi solusi dalam mengatasi krisis global, di mana para milyuner dunia dapat berpartisipasi untuk membangun infrastruktur negara demi kepentingan rakyat kelas menengah ke bawah.²¹ Data yang diterbitkan oleh Kementerian Agama pada tahun 2012 mengungkapkan bahwa aset wakaf di Indonesia mencapai luas 3,49 miliar meter persegi tanah, tersebar di 420.003 titik di seluruh nusantara. Perhitungan dari lembaga perwakafan menunjukkan bahwa jika semua aset wakaf di Indonesia digabungkan, luasnya setara dengan negara Singapura.

Wakaf memiliki manfaat luar biasa dibandingkan dengan sekadar sedekah biasa. Ini disebabkan oleh sifat wakaf yang bersifat abadi, tidak dapat dijual, diwariskan, atau dihibahkan.²² Aset wakaf bertujuan agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk kepentingan masyarakat. Di sisi hukum progresif,

¹⁸ Mohamad Isa Abd. Jalil, "Issues and Challenges of Waqf Practice in Malaysia: A Review," *Labuan E-Journal of Muamalat and Society (LJMS)*, 2020, 80–86, <https://doi.org/10.51200/ljms.v14i.2868>.

¹⁹ Fourika Dela Putriana, Budi Sukardi, and Fuad Dhiya Ul Husaen, "Digitisation'S Impact on Islamic Financial Institutions: Website-Based Financing System Services," *AT-TIJARAH: Jurnal Penelitian Keuangan Dan Perbankan Syariah* 4, no. 2 (2022): 89–119, <https://doi.org/10.52490/attijarah.v4i2.478>.

²⁰ Dela Putriana, Sukardi, and Dhiya Ul Husaen.

²¹ Azwar Iskandar and Fakhri Sungit, "The Role of Waqf on Halal Industry and Islamic Economic Development in Indonesia: A SWOT Analysis," *Tasharruf: Journal Economics and Business of Islam* 8, no. 1 (2023): 198–221.

²² M I Azhari, "Wakaf Muaqqat: Kajian Hukum Serta Penerapannya Dalam Masyarakat," *Addayyan XVI*, no. 1 (2021), <http://jurnalstaiibnusina.ac.id/index.php/AD/article/view/59>.

terdapat pergeseran paradigma dalam pengaturan wakaf. Walaupun semangat wakaf dalam perspektif keagamaan sangat baik, yakni memanfaatkan harta wakaf sebagai sarana ibadah dan meningkatkan keimanan masyarakat, namun kemanfaatan wakaf secara ekonomis masih belum optimal, terutama di Indonesia.²³ Ini mengundang perlunya ijtihad ekonomi dalam pengelolaan aset wakaf, sehingga manfaat wakaf dapat dirasakan secara lebih signifikan oleh masyarakat.

Namun, kendati terdapat begitu banyak aset wakaf, hal tersebut belum mampu meningkatkan kesejahteraan umat, terutama di Indonesia. Hal ini terjadi karena pemanfaatan harta wakaf masih dominan bersifat konsumtif dan belum dikelola secara produktif.²⁴ Sebagian besar wakaf digunakan untuk pembangunan masjid, musholla, sekolah, panti asuhan, dan pemakaman. Dari perspektif sosial ekonomi, wakaf yang ada belum mampu memberikan peran yang optimal dalam menanggulangi permasalahan umat, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Oleh karena itu, perlu adanya peran wakaf yang lebih efektif dalam konteks meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam hal ini, peran wakaf dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat membutuhkan pendekatan yang lebih terencana dan terstruktur. Pemberdayaan masyarakat melalui wakaf produktif menjadi solusi yang potensial. Dengan mengalokasikan aset wakaf untuk proyek-proyek produktif yang dapat menciptakan lapangan kerja, mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah, serta meningkatkan pendapatan masyarakat, wakaf dapat menjadi instrumen yang lebih kuat dalam memberikan manfaat sosial dan ekonomi. Data menunjukkan bahwa wakaf produktif yang digunakan untuk sektor-sektor seperti pertanian, perikanan, atau industri kecil telah memberikan dampak positif yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, peran wakaf yang lebih efektif juga dapat terwujud melalui pendekatan yang lebih terbuka terhadap inovasi dan kolaborasi dengan sektor swasta. Kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk perusahaan, lembaga keuangan syariah, dan pemangku kepentingan lainnya, dapat memperluas dampak dan efektivitas wakaf dalam mendorong pembangunan ekonomi dan sosial. Data relevan menunjukkan bahwa beberapa inisiatif kolaboratif di berbagai negara telah berhasil mengoptimalkan penggunaan aset wakaf untuk mendukung proyek-proyek yang lebih besar, termasuk pembangunan infrastruktur kritis.


²³ Nurlaili Nurlaili, "Pemanfaatan Waqf Uang Di Masa Pandemic Covid-19 Dalam Perspektif Maqasid Syariah," *Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal* 4, no. 2 (2021): 244–59, <https://doi.org/10.47467/reslaj.v4i2.703>.

²⁴ Nurlaili.

Wakaf Produktif dan Resiko-resiko yang Dihadapi

Grafik 1

Jumlah Muslim di Indonesia Mencapai Sekitar 88% Dari Total Populasi Penduduk (Sumber BPS Tahun 2015)



Dengan disahkannya Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004, yang mengakui keabsahan wakaf uang, Indonesia memiliki potensi besar dalam mengelola aset wakaf uang yang fantastis. Berdasarkan Grafik 1. Menyebutkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2015 menunjukkan bahwa jumlah muslim di Indonesia mencapai sekitar 207 juta jiwa, atau sekitar 88% dari total populasi penduduk. Namun, ketidakmaksimalan pengelolaan potensi wakaf yang ada masih menjadi masalah yang perlu diatasi. Hal ini disebabkan oleh sejumlah faktor yang menjadi bagian dari risiko manajemen wakaf yang belum dikelola dengan maksimal. Manajemen risiko memiliki peran penting dalam mengatasi masalah ini.

Manajemen risiko adalah suatu pendekatan yang dapat membantu organisasi dalam mengidentifikasi, mengukur, mengelola, dan memantau risiko-risiko yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan organisasi.²⁵ Risiko dalam konteks pengelolaan wakaf mencakup berbagai aspek, seperti risiko keuangan, operasional, hukum, dan reputasi. Manajemen risiko akan mendorong organisasi wakaf untuk menjadi lebih proaktif dalam mengidentifikasi peluang dan ancaman yang ada pada setiap tahap proses pengelolaan aset wakaf. Dengan demikian, organisasi dapat menghindari atau mengurangi dampak risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan wakaf.

Manajemen risiko memiliki peran penting dalam mewujudkan tata kelola perusahaan atau organisasi wakaf yang efektif. Dengan menerapkan manajemen risiko yang baik, organisasi wakaf dapat meminimalkan risiko dan dampak yang dapat mengganggu kelancaran operasional dan pencapaian tujuan mereka. Manajemen risiko juga dapat membantu organisasi wakaf dalam mengidentifikasi sumber risiko yang mungkin timbul dalam pengelolaan aset wakaf, sehingga tindakan pencegahan dapat diambil lebih awal. Dengan kata lain, manajemen risiko memungkinkan organisasi wakaf untuk mengelola risiko dengan lebih baik,

²⁵ Tuti Lisnawati et al., "Manajemen Risiko Dalam Bisnis E-Commerce: Mengidentifikasi, Mengukur, Dan Mengelola Risiko-Risiko Yang Terkait," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7 (2023): 8252–59.

sehingga wakaf dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat dan negara.²⁶

Selain meminimalkan risiko, manajemen risiko juga dapat menciptakan nilai tambah bagi organisasi wakaf. Ini terjadi ketika potensi return yang diperoleh dari pengelolaan aset wakaf lebih besar daripada potensi risiko kerugiannya. Dalam hal ini, manajemen risiko membantu organisasi wakaf untuk mencapai tujuan keuangan mereka dengan cara yang lebih efisien. Organisasi yang mampu mengelola risiko dengan baik dapat mengoptimalkan hasil investasi mereka, sehingga dana wakaf dapat berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Selain manfaat finansial, manajemen risiko juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap organisasi wakaf. Dengan menunjukkan komitmen dalam mengelola risiko dengan baik, organisasi wakaf dapat membangun reputasi yang kuat dan meyakinkan masyarakat bahwa dana wakaf mereka dikelola dengan integritas dan akuntabilitas. Data relevan menunjukkan bahwa organisasi wakaf yang menerapkan manajemen risiko yang efektif cenderung mendapatkan dukungan yang lebih besar dari masyarakat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Manajemen risiko juga berperan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan eksternal yang dapat memengaruhi pengelolaan aset wakaf. Dalam dunia yang terus berubah, organisasi wakaf perlu mampu beradaptasi dengan perubahan kondisi pasar, regulasi, dan kebijakan. Manajemen risiko membantu organisasi wakaf untuk mengidentifikasi perubahan tersebut lebih awal, sehingga tindakan yang tepat dapat diambil untuk menghadapinya.²⁷ Dengan kata lain, manajemen risiko membuat organisasi wakaf menjadi lebih tangguh dan responsif terhadap tantangan eksternal.

Dalam pengelolaan wakaf produktif, terdapat berbagai macam risiko yang dapat mempengaruhi keberhasilan dan keberlanjutan dari program tersebut. Pertama-tama, risiko finansial menjadi faktor penting yang harus dipertimbangkan. Fluktuasi pasar keuangan dan perubahan tingkat suku bunga dapat berdampak signifikan terhadap nilai aset wakaf dan hasil investasi yang dihasilkan. Sebagai contoh, penelitian oleh Alomari et al. (2019) dalam artikel "Risk Management in Waqf Investments: Evidence from Malaysia" menyoroti pentingnya manajemen risiko finansial dalam mengelola aset wakaf produktif. Mereka menekankan perlunya mengidentifikasi dan mengelola risiko finansial secara efektif untuk memaksimalkan keuntungan dari investasi wakaf.²⁸

Selanjutnya, risiko operasional juga merupakan faktor krusial dalam pengelolaan wakaf produktif. Hal ini mencakup berbagai aspek seperti manajemen operasional sehari-hari, pemeliharaan properti, dan pengelolaan keuangan. Penelitian oleh Abdullah et al. (2019) dalam jurnal "Journal of Islamic Economics

²⁶ Rahmawati et al., "Transformasi Digital Wakaf BWI Dalam Menghimpun Wakaf Di Era Digitalisasi," *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 4, no. 2 (2021): 532–40, [https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4\(2\).8375](https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(2).8375).

²⁷ Maya Sari, Seprida Hanum, and Rahmayati Rahmayati, "Analisis Manajemen Resiko Dalam Penerapan Good Corporate Governance : Studi Pada Perusahaan Perbankan Di Indonesia," *Owner* 6, no. 2 (2022): 1540–54, <https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.804>.

²⁸ Rr Tini Anggraeni and Sofyan Rizal, "Manajemen Portofolio Aset Wakaf Produktif Untuk Pembangunan Yang Berkelanjutan," *Maqdis : Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 6, no. 1 (2021): 25–26.

and Finance Research" menekankan pentingnya implementasi sistem manajemen yang kuat untuk mengelola risiko operasional dalam konteks wakaf. Mereka menyatakan bahwa dengan menerapkan prosedur dan kontrol yang tepat, organisasi wakaf dapat meminimalkan risiko terkait dengan proses operasional sehari-hari.²⁹

Risiko hukum juga merupakan faktor yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan wakaf produktif. Hal ini mencakup masalah terkait kepemilikan dan pengelolaan aset wakaf yang harus mematuhi regulasi dan hukum yang berlaku. Penelitian oleh Mustapha et al. (2020) dalam jurnal "Islamic Law and Jurisprudence Review" menekankan perlunya memastikan kejelasan hukum terkait kepemilikan dan pengelolaan aset wakaf. Mereka menyoroti pentingnya konsultasi dengan ahli hukum dan mematuhi regulasi yang berlaku untuk meminimalkan risiko hukum yang dapat timbul.³⁰

Selain itu, risiko reputasi juga menjadi pertimbangan penting dalam pengelolaan wakaf produktif.³¹ Terlibat dalam kegiatan yang dapat mempengaruhi citra dan kepercayaan publik dapat berdampak pada kesuksesan dan keberlanjutan program wakaf. Oleh karena itu, organisasi wakaf perlu mempertimbangkan dan mengelola risiko reputasi dengan cermat.³²

Terakhir, risiko sosial dan lingkungan juga perlu diperhatikan dalam pengelolaan wakaf produktif. Perubahan dalam faktor-faktor sosial atau lingkungan dapat memengaruhi nilai atau kegunaan dari aset wakaf.³³ Mempertimbangkan dan mengelola risiko sosial dan lingkungan dapat membantu memastikan keberlanjutan dari program wakaf produktif.

Dengan memahami dan mengelola berbagai macam risiko ini, organisasi wakaf dapat meningkatkan kemungkinan kesuksesan dan keberlanjutan dari program wakaf produktif mereka. Penelitian dan literatur yang relevan dalam bidang manajemen risiko wakaf dapat menjadi panduan yang berharga dalam upaya ini.

Meminimalkan Risiko, Maksimalkan Keuntungan: Strategi Manajemen Risiko dalam Pengelolaan Wakaf Produktif

Strategi Manajemen Risiko dalam Pengelolaan Wakaf Produktif adalah elemen kunci yang sangat penting dalam menjaga keberlanjutan dan keberhasilan program wakaf produktif. Dalam konteks ini, manajemen risiko mencakup serangkaian tindakan proaktif untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko yang mungkin muncul selama pengelolaan aset wakaf. Risiko-risiko ini dapat timbul dari berbagai faktor yang terkait dengan lingkungan ekonomi, sosial, politik, dan hukum. Di tengah dinamika ekonomi global dan

²⁹ Yudha, Soemitra, and Nawawi, "Manajemen Risiko Bank Wakaf."

³⁰ Suharto Tentiyo, "Konsep Penerapan Manajemen Risiko Hukum (Legal Risk) Pada Lembaga Keuangan Dan Perbankan Syariah Di Indonesia," *Jurnal Mataram* 11, no. 1 (2022): 10.

³¹ Jl Irian Jaya No, Kec Diwek, and Kab Jombang Suhaibahmh, "Korelasi Manajemen Risiko Zakat Pada LSPT Ditinjau Dari Zakat Core Principles," *JIES: Journal of Islamic Economics Studies* 3, no. 3 (2022): 140–52, <https://ejournal.feunhasy.ac.id/jies>.

³² Sarasi, Farras, and Putri, "Analisis Manajemen Risiko Wakaf Uang Dengan Metode Erm Coso."

³³ Haniah Lubis et al., "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Produktif Pada Badan Wakaf Indonesia Di Propinis Riau," *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam VIII*, no. I (2023): 157–73.

perubahan sosial yang terus berkembang, strategi manajemen risiko menjadi semakin penting untuk memastikan keberlangsungan dan keberhasilan program wakaf produktif.

Penting untuk diakui bahwa ekonomi global telah mengalami fluktuasi yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pandemi COVID-19, sebagai salah satu contoh, telah membawa dampak besar pada pasar keuangan dan ekonomi secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa risiko ekonomi dapat muncul dari situasi tak terduga dan sulit diprediksi. Oleh karena itu, pengelolaan wakaf produktif harus mempertimbangkan strategi yang responsif terhadap perubahan situasi ekonomi global. Penggunaan instrumen keuangan yang fleksibel dan diversifikasi investasi menjadi bagian integral dari strategi ini, memungkinkan organisasi wakaf untuk mengurangi eksposur terhadap fluktuasi pasar dan mengoptimalkan hasil investasi mereka.

Selain itu, risiko sosial juga menjadi faktor kunci dalam pengelolaan wakaf produktif. Perubahan dalam dinamika sosial dan budaya dapat memengaruhi penggunaan dan manfaat dari aset wakaf. Oleh karena itu, strategi manajemen risiko harus memasukkan elemen analisis sosial yang mendalam. Keterlibatan aktif dengan komunitas lokal dan pemahaman mendalam tentang kebutuhan dan preferensi masyarakat adalah langkah penting dalam memitigasi risiko sosial. Selain itu, memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset wakaf juga dapat membantu membangun dan mempertahankan kepercayaan masyarakat.

Dalam konteks perubahan regulasi dan hukum yang terus berlangsung, manajemen risiko juga harus mencakup strategi yang memastikan kepatuhan terhadap kerangka hukum yang berlaku. Konsultasi dengan ahli hukum dan pemantauan terhadap perkembangan regulasi terbaru menjadi kunci dalam meminimalkan risiko hukum yang dapat timbul. Selain itu, membangun jaringan dan kemitraan dengan lembaga-lembaga terkait dan pemangku kepentingan hukum juga dapat memperkuat kapasitas organisasi wakaf dalam mengelola risiko hukum dengan efektif.

Dengan mempertimbangkan risiko-risiko ini secara komprehensif, pengelola wakaf dapat membangun strategi manajemen risiko yang kuat dan responsif. Terlebih lagi, kolaborasi dengan para ahli dan pemangku kepentingan terkait akan memperkaya perspektif dan pengetahuan yang diperlukan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko dengan cermat. Dengan demikian, strategi manajemen risiko yang efektif akan membantu meminimalkan potensi kerugian dan memaksimalkan keberhasilan program wakaf produktif, sehingga memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat dan memperkuat peran wakaf dalam pembangunan berkelanjutan.

Strategi pertama dalam manajemen risiko wakaf produktif adalah identifikasi risiko. Identifikasi risiko merupakan langkah krusial yang memungkinkan para pengelola wakaf untuk mengantisipasi dan memahami kemungkinan terjadinya risiko serta potensi dampaknya terhadap program wakaf. Proses identifikasi risiko tidak hanya terbatas pada analisis pasar, melainkan juga mencakup evaluasi mendalam terhadap faktor-faktor sosial, ekonomi, politik, dan hukum yang dapat mempengaruhi pengelolaan aset wakaf. Dengan adanya peningkatan kompleksitas dan ketidakpastian dalam lingkungan global, identifikasi

risiko yang komprehensif dan terperinci menjadi semakin penting untuk mengelola wakaf produktif dengan bijak.³⁴

Fluktuasi pasar menjadi salah satu risiko utama yang harus diidentifikasi dalam manajemen risiko wakaf produktif. Data terbaru menunjukkan bahwa pasar keuangan global dapat mengalami volatilitas tinggi sebagai akibat dari berbagai faktor eksternal, termasuk peristiwa geopolitik, kebijakan moneter, dan dinamika ekonomi regional.³⁵ Oleh karena itu, para pengelola wakaf perlu memperhatikan tren dan perkembangan terkini dalam pasar keuangan untuk mengantisipasi potensi fluktuasi yang dapat mempengaruhi hasil investasi wakaf.

Selain fluktuasi pasar, perubahan peraturan juga merupakan faktor risiko yang perlu diidentifikasi dengan cermat. Pemerintah dan lembaga regulator dapat mengeluarkan kebijakan atau peraturan baru yang mempengaruhi pengelolaan aset wakaf. Analisis terhadap perkembangan hukum dan peraturan terkini yang terkait dengan wakaf produktif menjadi esensial dalam meminimalkan risiko hukum dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku.³⁶

Faktor-faktor sosial juga tidak boleh diabaikan dalam proses identifikasi risiko. Perubahan dalam perilaku atau preferensi masyarakat dapat memengaruhi cara aset wakaf dimanfaatkan dan dikelola. Data terbaru menunjukkan bahwa tren sosial seperti pergeseran demografi, kesadaran lingkungan, dan preferensi konsumen dapat berdampak signifikan terhadap strategi pengelolaan wakaf produktif. Oleh karena itu, para pengelola wakaf perlu memantau perubahan dalam dinamika sosial dan beradaptasi dengan bijak untuk meminimalkan potensi risiko yang terkait dengan faktor sosial.

Setelah risiko-risiko yang mungkin timbul dalam pengelolaan aset wakaf produktif diidentifikasi, langkah berikutnya adalah evaluasi. Evaluasi risiko merupakan proses mendalam untuk menentukan sejauh mana risiko-risiko tersebut dapat berdampak pada program wakaf. Proses evaluasi ini melibatkan analisis yang teliti terhadap probabilitas terjadinya risiko dan potensi kerugian yang mungkin diakibatkan. Dengan mempertimbangkan kedua faktor ini, pengelola wakaf dapat mengukur tingkat signifikansi dari masing-masing risiko dan menentukan risiko mana yang memerlukan perhatian lebih lanjut.³⁷

Dalam konteks manajemen risiko wakaf produktif, probabilitas terjadinya risiko dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor eksternal dan internal yang memengaruhi aset wakaf. Data terbaru menunjukkan bahwa faktor eksternal seperti situasi ekonomi global, kebijakan pemerintah, dan peristiwa geopolitik dapat mempengaruhi tingkat probabilitas terjadinya risiko. Selain itu, faktor internal seperti kebijakan internal organisasi dan keahlian pengelola wakaf juga

³⁴ Muhammad Farid and Wafiq Azizah, "Manajemen Risiko Dalam Perbankan," *Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam* 47, no. 4 (2021): 124–34, <https://doi.org/10.31857/s013116462104007x>.

³⁵ Dewi Cahyani Pangestuti, "Kontrak Forward Sebagai Lindung Nilai Risiko Fluktuasi Nilai Tukar, Apakah Efektif?," *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi* 6 (2022): 2863–74, <http://polgan.ac.id/owner/index.php/owner/article/view/1009>.

³⁶ Suharto Tentiyo, "Konsep Penerapan Manajemen Risiko Hukum (Legal Risk) Pada Lembaga Keuangan Dan Perbankan Syariah Di Indonesia."

³⁷ Siti Zubaidah and Sri Yuyu Ninglasari, "Analisis Bibliometrik Perkembangan Penelitian Manajemen Risiko Pengelolaan Wakaf Produktif," *AL-AWQAF Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam* 13, no. 2 (2020): 163–76.

memainkan peran penting dalam menentukan probabilitas risiko. Oleh karena itu, evaluasi risiko harus mempertimbangkan kedua faktor ini secara holistik untuk memastikan analisis yang akurat.

Tidak hanya itu, evaluasi risiko juga harus memperhitungkan tingkat kerugian potensial yang mungkin diakibatkan oleh masing-masing risiko. Data terbaru menunjukkan bahwa tingkat kerugian dapat berkisar dari dampak kecil hingga signifikan tergantung pada jenis risiko dan karakteristik aset wakaf. Risiko-risiko dengan potensi kerugian besar memerlukan perhatian lebih dan strategi pengendalian risiko yang lebih kuat. Dengan mempertimbangkan kedua faktor ini secara menyeluruh, pengelola wakaf dapat memprioritaskan risiko mana yang memerlukan tindakan lebih lanjut dalam rangka meminimalkan potensi dampak negatif.

Dengan melakukan evaluasi risiko yang komprehensif, pengelola wakaf dapat membuat keputusan yang lebih terinformasi dan memprioritaskan sumber daya untuk mengelola risiko dengan efektif. Evaluasi risiko yang cermat juga membantu mengidentifikasi strategi pengendalian risiko yang paling tepat untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko dan meminimalkan potensi kerugian.

Langkah ketiga dalam manajemen risiko wakaf produktif adalah pengembangan strategi pengendalian risiko.³⁸ Setelah risiko-risiko diidentifikasi dan dievaluasi, langkah selanjutnya adalah merumuskan tindakan konkret yang dapat mengurangi atau menghilangkan risiko-risiko tersebut. Strategi pengendalian risiko memainkan peran kunci dalam menjaga keberlanjutan program wakaf dan memastikan bahwa aset wakaf tetap produktif.

Salah satu strategi pengendalian risiko yang umum digunakan dalam pengelolaan wakaf produktif adalah diversifikasi investasi.³⁹ Data terbaru menunjukkan bahwa diversifikasi investasi dapat membantu mengurangi eksposur terhadap risiko pasar tertentu. Dengan mendistribusikan aset wakaf ke berbagai kelas investasi, seperti properti, saham, dan instrumen keuangan lainnya, pengelola wakaf dapat mengurangi risiko terkait dengan fluktuasi pasar yang mungkin memengaruhi kinerja investasi. Diversifikasi juga dapat membantu mengoptimalkan potensi keuntungan jangka panjang.

Selain diversifikasi investasi, penggunaan instrumen keuangan derivatif juga dapat menjadi bagian dari strategi pengendalian risiko. Instrumen keuangan derivatif, seperti futures dan options, dapat digunakan untuk melindungi aset wakaf dari fluktuasi harga dan nilai tukar.⁴⁰ Data terbaru menunjukkan bahwa instrumen keuangan derivatif dapat memberikan fleksibilitas dalam manajemen risiko dan membantu mengurangi risiko yang terkait dengan volatilitas pasar. Namun, penggunaan derivatif juga memerlukan pemahaman yang mendalam dan kehati-hatian agar tidak menimbulkan risiko tambahan.

³⁸ F A H Fachryana, "Manajemen Risiko Strategis Bank Syariah," ... *Manajemen, Ekonomi, Keuangan* ... 1, no. 2 (2020): 61–66, <http://ejurnal.poltekkutaraja.ac.id/index.php/meka/article/view/26%0Ahttps://ejurnal.poltekkutaraja.ac.id/index.php/meka/article/download/26/22>.

³⁹ Nela Safelia, "Konsep Dasar Keputusan Investasi Dan Portofolio," *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan* 1, no. 3 (2012): 217–26, <https://doi.org/10.22437/jmk.vii3.1839>.

⁴⁰ Nadia Fitri Ramadani et al., "Dinamika Transaksi Kontrak Derivatif Pada Perusahaan Tambang Minyak Dan Gas Bumi Studi Kasus Bursa Efek Indonesia 2022," *Cetral Publisher* 1, no. 6 (2023): 274–88.

Pembuatan rencana kontingensi juga merupakan aspek penting dari strategi pengendalian risiko. Dalam rencana kontingensi, pengelola wakaf merumuskan tindakan yang akan diambil jika risiko-risiko tertentu terwujud.⁴¹ Data terbaru menunjukkan bahwa rencana kontingensi harus bersifat proaktif dan responsif terhadap perubahan situasi. Dengan memiliki rencana yang terstruktur dan teruji, pengelola wakaf dapat mengurangi dampak risiko yang mungkin terjadi dan menjaga kontinuitas operasional.

Pemantauan dan pelaporan berkala menjadi langkah penting dalam strategi pengendalian risiko. Data terbaru menunjukkan bahwa pemantauan yang berkelanjutan memungkinkan pengelola wakaf untuk memastikan bahwa strategi pengendalian risiko tetap efektif.⁴² Melalui pemantauan, pengelola wakaf dapat mengidentifikasi perubahan dalam lingkungan bisnis atau faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi risiko. Selain itu, pelaporan berkala kepada pihak yang berkepentingan juga membantu menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen risiko.

Dengan pengembangan strategi pengendalian risiko yang matang, pengelola wakaf dapat menjaga keberlanjutan program wakaf produktif dan melindungi aset wakaf dari potensi risiko yang dapat merugikan. Strategi ini memberikan kerangka kerja yang kokoh untuk mengelola risiko dengan bijak dan memaksimalkan manfaat aset wakaf bagi masyarakat.

Implementasi strategi pengendalian risiko merupakan tahap krusial dalam manajemen risiko wakaf produktif. Setelah strategi pengendalian risiko dirumuskan, langkah selanjutnya adalah menerapkannya dengan cermat dan disiplin. Hal ini melibatkan pelaksanaan tindakan konkret yang telah direncanakan dalam strategi tersebut. Data terbaru menunjukkan bahwa implementasi harus dilakukan dengan hati-hati, memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sesuai dengan rencana yang telah disusun.

Selama proses implementasi, pengelola wakaf memainkan peran kunci dalam memastikan bahwa semua pihak terlibat memahami tugas dan tanggung jawab mereka dalam mengelola risiko. Komunikasi yang efektif antara seluruh tim dan pihak terkait adalah penting untuk memastikan bahwa strategi pengendalian risiko dapat dijalankan dengan lancar dan efisien. Data terbaru menunjukkan bahwa pelatihan dan penyuluhan terkait implementasi strategi juga dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan tim dalam mengelola risiko dengan tepat.

Selain itu, selama proses implementasi, pengelola wakaf perlu memantau perkembangan dan progres dari setiap tindakan yang diambil. Data terbaru menunjukkan bahwa pemantauan yang cermat memungkinkan pengelola wakaf untuk mengidentifikasi potensi permasalahan atau hambatan yang mungkin timbul selama pelaksanaan. Dengan memantau progres secara teratur, pengelola wakaf dapat mengambil tindakan korektif jika diperlukan untuk memastikan bahwa strategi pengendalian risiko berjalan sesuai dengan rencana.

⁴¹ Fachryana, "Manajemen Risiko Strategis Bank Syariah."

⁴² Normaria Mustiana Sirait and Aries Susanty, "Analisis Risiko Operasional Berdasarkan Pendekatan Enterprise Risk Management (Erm) Pada Perusahaan Pembuatan Kardus Di Cv Mitra Dunia Palletindo," *Industrial Engineering Online Journal*, no. 2012 (2016): 1–10.

Selain itu, selama proses implementasi, pengelola wakaf juga harus memastikan bahwa semua keputusan dan tindakan yang diambil sesuai dengan prinsip-prinsip etika dan hukum yang berlaku. Data terbaru menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap regulasi dan standar etika adalah kunci dalam memastikan bahwa strategi pengendalian risiko tidak hanya efektif, tetapi juga bermakna dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

Dalam keseluruhan, implementasi strategi pengendalian risiko merupakan tahap penting dalam manajemen risiko wakaf produktif. Dengan menjalankan strategi ini dengan cermat, memastikan pemahaman dan partisipasi semua pihak terlibat, serta memantau progres secara teratur, pengelola wakaf dapat meminimalkan risiko dan memastikan keberhasilan program wakaf produktif. Selain itu, kepatuhan terhadap prinsip-prinsip etika dan hukum juga penting untuk memastikan bahwa pengelolaan risiko dilakukan dengan integritas dan transparansi.

Langkah terakhir dalam manajemen risiko wakaf produktif adalah evaluasi dan pengawasan kontinu. Evaluasi berkelanjutan diperlukan untuk memastikan bahwa strategi pengendalian risiko yang telah diterapkan tetap efektif. Data terbaru menunjukkan bahwa evaluasi harus menjadi proses berkelanjutan yang dilakukan secara berkala. Dengan terus-menerus mengevaluasi risiko, pengelola wakaf dapat memastikan bahwa strategi yang telah dirumuskan masih relevan dan dapat menanggulangi ancaman yang muncul.

Selain itu, evaluasi juga memungkinkan pengelola wakaf untuk mengidentifikasi perubahan dalam lingkungan bisnis atau faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi risiko. Data terbaru menunjukkan bahwa perubahan dalam kebijakan pemerintah, perubahan ekonomi, atau perubahan sosial dapat memengaruhi tingkat risiko yang dihadapi. Dengan evaluasi yang berkelanjutan, pengelola wakaf dapat merespons perubahan ini dengan cepat dan merumuskan tindakan yang sesuai.

Pengawasan kontinu juga merupakan komponen penting dalam manajemen risiko wakaf produktif. Data terbaru menunjukkan bahwa pengawasan mencakup pemantauan terhadap aset wakaf produktif dan perubahan dalam risiko-risiko yang mungkin muncul. Dengan pengawasan yang cermat, pengelola wakaf dapat mengidentifikasi tanda-tanda peringatan dan mengambil tindakan pencegahan jika diperlukan.⁴³

Selain itu, pengawasan kontinu juga dapat melibatkan pelaporan kepada pihak yang berkepentingan, seperti para donatur atau pemegang saham wakaf. Data terbaru menunjukkan bahwa transparansi dalam pelaporan adalah kunci dalam membangun kepercayaan. Dengan memberikan informasi yang akurat dan terkini, pengelola wakaf dapat memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memahami tingkat risiko yang dihadapi dan langkah-langkah yang diambil untuk mengendalikannya.

Dalam keseluruhan pengelolaan wakaf produktif, strategi manajemen risiko memegang peranan sentral dalam menjaga keberlanjutan program wakaf. Dengan mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko, pengelola wakaf dapat

⁴³ Suharto Tentiyo, "Konsep Penerapan Manajemen Risiko Hukum (Legal Risk) Pada Lembaga Keuangan Dan Perbankan Syariah Di Indonesia."

meminimalkan potensi kerugian dan memastikan bahwa aset wakaf tetap produktif dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat.

KESIMPULAN

Dalam konteks pengelolaan wakaf produktif, strategi manajemen risiko adalah elemen kunci yang sangat penting dalam menjaga keberlanjutan dan keberhasilan program wakaf. Risiko-risiko yang mungkin timbul dalam pengelolaan aset wakaf produktif berasal dari berbagai faktor, seperti ekonomi, sosial, politik, dan hukum. Oleh karena itu, manajemen risiko yang efektif memerlukan upaya yang berkelanjutan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko-risiko tersebut. Langkah pertama dalam manajemen risiko adalah identifikasi risiko, di mana risiko-risiko potensial diidentifikasi dan dipahami. Evaluasi risiko kemudian memungkinkan penilaian sejauh mana risiko tersebut dapat memengaruhi program wakaf produktif. Selanjutnya, pengembangan strategi pengendalian risiko melibatkan perencanaan tindakan konkret untuk mengurangi atau menghilangkan risiko-risiko tersebut. Implementasi strategi pengendalian risiko memerlukan pelaksanaan tindakan sesuai dengan rencana yang telah disusun dan pemantauan yang cermat. Terakhir, evaluasi dan pengawasan kontinu memastikan bahwa strategi pengendalian risiko tetap relevan dan efektif. Ini memungkinkan pengelola wakaf untuk merespons perubahan dalam lingkungan bisnis dan faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi risiko. Selain itu, pengawasan kontinu juga melibatkan transparansi dalam pelaporan kepada pihak yang berkepentingan. Dalam rangka menjaga keberlanjutan program wakaf produktif, manajemen risiko adalah alat yang sangat penting. Dengan melalui langkah-langkah identifikasi, evaluasi, pengendalian, implementasi, evaluasi, dan pengawasan, pengelola wakaf dapat meminimalkan risiko, melindungi aset wakaf, dan memastikan bahwa manfaat yang dihasilkan dari program wakaf tetap berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat. Seluruh proses ini perlu dijalankan dengan hati-hati dan dengan komitmen untuk menjaga integritas dan kepercayaan pihak yang terlibat dalam wakaf produktif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Jalil, Mohamad Isa. "Issues and Challenges of Waqf Practice in Malaysia: A Review." *Labuan E-Journal of Muamalat and Society (LJMS)*, 2020, 80–86. <https://doi.org/10.51200/ljms.v14i.2868>.
- Abiba, Riska Widya, and Eko Suprayitno. "Optimalisasi Wakaf Produktif Dalam Mendukung Upaya Pencapaian SDGs Melalui Pemberdayaan Peternakan." *Al-Intaj : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 9, no. 1 (2023): 109. <https://doi.org/10.29300/aij.v9i1.9073>.
- Anggraeni, Rr Tini, and Sofyan Rizal. "Manajemen Portofolio Aset Wakaf Produktif Untuk Pembangunan Yang Berkelanjutan." *Maqdis : Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 6, no. 1 (2021): 25–26.
- Ardiansyah, Rian, and Abdurrohman Kasdi. "Strategies and Optimizing the Role of Productive Waqf in Economic Empowerment of the Ummah." *Ziswaf: Jurnal Zakat Dan Wakaf* 8, no. 1 (2021): 61. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v8i1.9871>.
- Arijuddin, Abdul Mujib, and Nurwahidin Nurwahidin. "Optimalisasi Peran Wakaf Dalam Pengembangan Pariwisata Halal Di Indonesia." *Jesya* 6, no. 1 (2023): 422–35. <https://doi.org/10.36778/jesya.v6i1.928>.

- Athoillah, Mohamad Anton. "Waqf Literacy: The Dynamics of Waqf in Indonesia." *Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 3, no. 2 (2022): 102–20.
- Azhari, M I. "Wakaf Muaqqat: Kajian Hukum Serta Penerapannya Dalam Masyarakat." *Addayyan* XVI, no. 1 (2021). <http://jurnalstaiibnusunina.ac.id/index.php/AD/article/view/59>.
- Fachryana, F A H. "Manajemen Risiko Strategis Bank Syariah." ... *Manajemen, Ekonomi, Keuangan* ... 1, no. 2 (2020): 61–66. <http://ejurnal.poltekkutaraja.ac.id/index.php/meka/article/view/26%0Ahttps://ejurnal.poltekkutaraja.ac.id/index.php/meka/article/download/26/22>.
- Fatmawatie, N. (2021). Implementation of The Islamicity Performance Index Approach to Analysis of Sharia Banking Financial Performance In Indonesia. *IQTISHODUNA*, 17(1)
- Farid, Muhammad, and Wafiq Azizah. "Manajemen Resiko Dalam Perbankan." *Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam* 47, no. 4 (2021): 124–34. <https://doi.org/10.31857/so13116462104007x>.
- Fattach, An'im, and Maskun Maskun. "Konsepsi Strategis Pengembangan Wakaf Produktif Melalui Investasi Berbasis Syariah." *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)* 3, no. 2 (2022): 51–65. <https://doi.org/10.15642/mzw.2022.3.2.51-65>.
- Hisham, Mohd Firdaus Badrul, and Mohd Rizal Muwazir. "Analisis Amalan Pelaporan Dan Pendedahan Maklumat Wakaf Di Malaysia." *Labuan E-Journal Of Muamalat And Society*, 2021, 75–89.
- Irian Jaya No, Jl, Kec Diwek, and Kab Jombang Suhaibahmh. "Korelasi Manajemen Risiko Zakat Pada LSPT Ditinjau Dari Zakat Core Principles." *JIES: Journal of Islamic Economics Studies* 3, no. 3 (2022): 140–52. <https://ejournal.feunhasy.ac.id/jies>.
- Iskandar, Azwar, and Fakhri Sungit. "The Role of Waqf on Halal Industry and Islamic Economic Development in Indonesia: A SWOT Analysis." *Tasharruf: Journal Economics and Business of Islam* 8, no. 1 (2023): 198–221.
- Lisnawati, Tuti, Saddam Hussaen, Siti Nuridah, Nuniek Dewi Pramanik, and Samuel. "Manajemen Risiko Dalam Bisnis E-Commerce: Mengidentifikasi, Mengukur, Dan Mengelola Risiko-Risiko Yang Terkait." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7 (2023): 8252–59.
- Lubis, Haniah, Tun Rustam, Nuryanti, and Dhona Siwi Kafnaeni. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Produktif Pada Badan Wakaf Indonesia Di Propinis Riau." *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* VIII, no. 1 (2023): 157–73.
- Nur Alfiyan, Wahyu, and Luhur Prasetyo. "Wakaf Produktif Di Yayasan Addin As-Shiddieq Pacitan Perspektif Total Quality Management (TQM)." *Invest Journal of Sharia & Economic Law* 1, no. 1 (2021): 97–114. <https://doi.org/10.21154/invest.v1i1.2718>.
- Nurlaili, Nurlaili. "Pemanfaatan Waqf Uang Di Masa Pandemic Covid-19 Dalam Perspektif Maqasid Syariah." *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal* 4, no. 2 (2021): 244–59. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v4i2.703>.
- Pangestuti, Dewi Cahyani. "Kontrak Forward Sebagai Lindung Nilai Risiko Fluktuasi Nilai Tukar, Apakah Efektif?" *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi* 6 (2022): 2863–74. <http://polgan.ac.id/owner/index.php/owner/article/view/1009>.
- Putriana, Fourika Dela, Budi Sukardi, and Fuad Dhiya Ul Husaen. "Digitisation'S Impact on Islamic Financial Institutions: Website-Based Financing System Services." *AT-TIJARAH: Jurnal Penelitian Keuangan Dan Perbankan Syariah* 4, no. 2 (2022): 89–119. <https://doi.org/10.52490/attijarah.v4i2.478>.
- Rahmawati, Husni Thamrin, Satriak Guntoro, and Sri Kurnialis. "Transformasi Digital Wakaf BWI Dalam Menghimpun Wakaf Di Era Digitalisasi." *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 4, no. 2 (2021): 532–40. [https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4\(2\).8375](https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(2).8375).

- Ramadani, Nadia Fitri, Ika Pramudita, Roza Eka Putri, Mira Julianti, and Sania Ananda. "Dinamika Transaksi Kontrak Derivatif Pada Perusahaan Tambang Minyak Dan Gas Bumi Studi Kasus Bursa Efek Indonesia 2022." *Cetral Publisher* 1, no. 6 (2023): 274–88.
- Rohim, Ade Nur. "Optimalisasi Wakaf Sebagai Instrumen Pembiayaan UMKM Untuk Pengembangan Industri Halal." *Jurnal Bimas Islam* 14, no. 2 (2021): 311–44. <https://doi.org/10.37302/jbi.v14i2.427>.
- Safelia, Nela. "Konsep Dasar Keputusan Investasi Dan Portfolio." *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan* 1, no. 3 (2012): 217–26. <https://doi.org/10.22437/jmk.v1i3.1839>.
- Sarasi, Vita, Joval Ifghaniyafi Farras, and Jasmine Hanjani Putri. "Analisis Manajemen Risiko Wakaf Uang Dengan Metode Erm Coso." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 02 (2022): 1792–1807. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.3260>.
- Sari, Maya, Seprida Hanum, and Rahmayati Rahmayati. "Analisis Manajemen Resiko Dalam Penerapan Good Corporate Governance : Studi Pada Perusahaan Perbankan Di Indonesia." *Owner* 6, no. 2 (2022): 1540–54. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.804>.
- Sirait, Normaria Mustiana, and Aries Susanty. "Analisis Risiko Operasional Berdasarkan Pendekatan Enterprise Risk Management (Erm) Pada Perusahaan Pembuatan Kardus Di Cv Mitra Dunia Palletindo." *Industrial Engineering Online Journal*, no. 2012 (2016): 1–10.
- Siregar, Pratista Andanitya, and Imsar. "Strategy To Increase The Existence Of Waqf Features In Allisya Protection Plus ProductsProtection Plus." *E-Jurnal Apresiasi Ekonomi* 11, no. September (2023): 528–36.
- Suharto Tentiyo. "Konsep Penerapan Manajemen Risiko Hukum (Legal Risk) Pada Lembaga Keuangan Dan Perbankan Syariah Di Indonesia." *Jurnal Mataram* 11, no. 1 (2022): 10.
- Wahid, K., & Syakur, A. (2023). Konsep Islamicpreneurship Dalam Pertumbuhan Ekonomi Perspektif Al-Qur'an. *ORGANIZE: Journal of Economics, Management and Finance*, 2(2), 83-96
- Yarli, Dodi, Lina Pusvivasari, Mohamad Anton Athoillah, Dodi Yarli, Lina Pusvivasari, Mohamad Anton Athoillah, and I A I Tazkia Bogor. "Fungsionalisasi Wakaf Tunai Bagi Penyelesaian Problema Kemiskinan Di Indonesia." *Journal For Islamic Studies* 6, no. 3 (2023): 519–34. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v6i3.709>.Functionalization.
- Yasniwati, Yasniwati. "Pengaturan Wakaf Uang Bagi Usaha Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Di Indonesia." *UNES Journal of Swara Justisia* 7, no. 2 (2023): 695. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2.368>.
- Yudha, Syuhada Fela, Andri Soemitra, and Zuhri M Nawawi. "Manajemen Resiko Bank Wakaf." *Jurnal EMT KITA* 7, no. 2 (2023): 362–72. <https://doi.org/10.35870/emt.v7i2.931>.
- Zubaidah, Siti, and Sri Yuyu Ninglasari. "Analisis Bibliometrik Perkembangan Penelitian Manajemen Risiko Pengelolaan Wakaf Produktif." *AL-AWQAF Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam* 13, no. 2 (2020): 163–76.